



**PENETAPAN**

**Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Rahmah Binti Asrun, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 April 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kelayan B, Gang Setia Rahman, Rt. 08, Rw. 01, No. 04, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Siti Rahmah binti Asrun dengan Abd Satar bin H. Arsyad menikah pada tanggal 27 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/086/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 20 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Siti Rahmah binti Asrun dengan Abd Satar bin H. Arsyad dikaruniai 1 orang anak yang bernama Yulianti binti Abd Satar, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Juli 20113;
3. Bahwa kemudian Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6371-KM-31082021-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 31 Agustus 2021;

4. Bahwa sewaktu almarhum Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia ayah kandung almarhum yang bernama H. Arsyad sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Maret 2001 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/0022/KTH/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelayan Tengah pada tanggal 27 Januari 2022;

5. Bahwa sewaktu almarhum Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia ibu kandung almarhum yang bernama Jumrah sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 01 Januari 2004 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/0021/KTH/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kelayan Tengah pada tanggal 27 Januari 2022;

6. Bahwa semasa hidupnya Abd Satar bin H. Arsyad ada mempunyai 2 orang saudara kandung yang bernama:

6.1. Salmansyah bin H. Arsyad;

6.2. Sukran bin H. Arsyad;

7. Bahwa saudara kandung almarhum Abd Satar bin H. Arsyad yang bernama Salmansyah bin H. Arsyad sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Juli 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 59/Pem/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Makmur pada tanggal 27 Januari 2022;

8. Bahwa saudara kandung almarhum Abd Satar bin H. Arsyad yang bernama Sukran bin H. Arsyad sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Desember 2002 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/007/Kemasy. yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karang Taruna pada tanggal 27 Januari 2022;

9. Bahwa sewaktu almarhum Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga yang bernama ;

9.1. Siti Rahmah binti Asrun, sebagai isteri;

9.2. Yulianti binti Abd Satar, sebagai anak kandung perempuan;

10. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Abd Satar bin H. Arsyad;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sewaktu almarhum Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan dengan ukuran luas 137 M2 terletak di Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Hj. Mega;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Mega;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Lilis;

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00882 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 01 April 2020 atas nama ABD SATAR;

12. Bahwa almarhum Abd Satar bin H. Arsyad tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang yang sudah di lunasi;

13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan jual beli balik nama sertipikat;

14. Bahwa pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Abd Satar bin H. Arsyad, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Abd Satar bin H. Arsyad;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon berdasarkan Kompilasi hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rahmah, NIK 6371014304750017, tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/086/II/2014, tanggal 20 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulianti, Nomor 4391/T/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371013001081362, tanggal 8 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Abd. Satar, Nomor 6371-KM-31082021-0026, tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pentatan Sipil Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.5);

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Arsyad, H., Nomor 472.12/0022/KTH/2022, tanggal 27 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Jumrah, Nomor 59/Pem/II/2022, tanggal 27 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Salmansyah, Nomor 472.12/0022/KTH/2022, tanggal 27 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Sukran, Nomor 472.12/007/Kemasy, tanggal 27 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.9);
10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Siti Rahmah (Pemohon II), diketahui oleh Ketua RT 08, dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.10);
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00882, tanggal 01 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, atas nama Abd. Satar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.11);

## 2. Saksi:-Saksi

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Sadar binti H. Rahmat, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, tanggal 20 April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kelayan B Gang Setia Rahman RT 8 RW 001 No. 5 Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Abd. Satar;
- Bahwa Pemohon adalah isteri Abd. Satar, menikah siri pada bulan September 2010, kemudian menikah kembali secara resmi pada tahun 2014 yang menikah secara resmi pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat menikah secara siri Pemohon berstatus janda cerai dan Abd. Satar berstatus jejaka, setelah satu tahun resmi bercerai dengan suami pertama kemudian Pemohon menikah dengan Abd. Satar;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara laki laki kandung Pemohon bernama Nanang Rahmadi, karena ayah dan kakek kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dan yang menikahkan penghulu setempat yang namanya saksi sudah tidak dapat mengingatnya;
- Bahwa pada saat nikah siri Pemohon dengan Abd. Satar disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa tetapi nama saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan maharnya berupa uang sebesar dua juta rupiah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Abd. Satar;
- Bahwa selama perkawinan Abd. Satar dengan Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Yulianti;
- Bahwa Abd. Satar tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa Abd. Satar tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa orangtua Abd. Satar sudah lebih dulu meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abd. Satar mempunyai dua orang saudara kandung, masing masing bernama Salmansyah dan Sukran, yang sekarang saudara kandung Abd. Satar tersebut sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa saudara kandung Abd. Satar yang bernama Salmansyah mempunyai enam orang anak, dan Sukran juga mempunyai enam orang anak;
  - Bahwa Abd. Satar sekarang sudah meninggal dunia, pada bulan Agustus tahun 2021 karena sakit;
  - Bahwa selama almarhum masih hidup ada mempunyai harta bersama dengan Pemohon yang sebenarnya harta bersama tersebut adalah milik orangtua almarhum Abd. Satar, yaitu berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan tanah dan rumah tersebut sudah mempunyai sertifikat hak milik dan atas nama almarhum Abd. Satar;
  - Bahwa almarhum Abd. Satar tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
  - Bahwa , harta peninggalan tersebut sudah di jual dengan saksi dan hasil dari penjualan tanah dan rumah tersebut sudah dibagi tiga kepada Pemohon, dan anak anak saudara kandung almarhum Abd. Satar;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhum Abd. Satar, dan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas nama Abd. Satar;
2. Heriansyah bin Sukran, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, tanggal 21 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Kelayan B Gang Setia Rahman RT 8 RW 001 No. 38 Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Abd. Satar;
- Bahwa Pemohon adalah isteri Abd. Satar, yang menikah secara resmi pada tahun 2014;
- Bahwa selama perkawinan Abd. Satar dengan Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Yulianti;
- Bahwa Abd. Satar tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa Abd. Satar tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa orangtua Abd. Satar sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa Abd. Satar telah mempunyai dua orang saudara kandung, yang sekarang kedua saudara kandung Abd. Satar tersebut sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa Abd. Satar sekarang sudah meninggal dunia, pada bulan Agustus tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa selama almarhum masih hidup ada mempunyai harta bersama dengan Pemohon yang jadi peninggalan berupa, sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan tanah dan rumah tersebut sudah mempunyai sertifikat hak milik dan atas nama almarhum Abd. Satar;
- Bahwa almarhum Abd. Satar tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa harta peninggalan almarhum Abd. Satar tersebut tidak dalam sengketa, baik antara keluarga maupun dari pihak lain, dan harta bersama yang merupakan harta peninggalan almarhum Abd. Satar Ras tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhum Abd. Satar, dan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas nama Abd. Satar;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon ( Siti Rahmah binti Asrun) dengan( Abd Satar bin H. Arsyad ) sebagai suami isteri menikah secara siri pada bulan September 2010, kemudian menikah ulang secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2014, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 20 Januari 2014, selama pernikahan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Yulianti binti Abd Satar, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Juli 2011;
- Bahwa kemudian Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dan sewaktu almarhum Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia ayah kandung almarhum yang bernama H. Arsyad sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Maret 2001 karena sakit, demikian pula sewaktu almarhum Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia ibu kandung almarhum yang bernama Jumrah sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2004 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Abd Satar bin H. Arsyad ada mempunyai 2 orang saudara kandung yang bernama :
  1. Salmansyah bin H. Arsyad;
  2. Sukran bin H. Arsyad;

Dan almarhum Abd Satar bin H. Arsyad, ada meninggalkan harta yang belum dibagi, karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan harta peninggalan Abd Satar bin H. Arsyad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 2 (dua) dan 3 (tiga), Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1- P.11 serta dua orang saksi;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.11 ( berupa fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P.1, tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, kewarganegaraan termasuk domisili dan terbukti Pemohon tinggal diwilayah Yuresdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, yang merupakan kewenangannya untuk mengadili, sedangkan bukti P.2, status perkawinan Pemohon dengan nalmarhum Abd Satar bin H. Arsyad, sedangkan bukti P.3 almarhum dengan pemohon punya anak satu orang bernama Yulianti binti Abd Satar, sedangkan bukti P. 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum, bukti P.5 Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Abd. Satar, dan terbukti almarhum meninggal karena saksit, sedangkan bukti P.6 , Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Arsyad, H., yang meninggal karena saksit, demikian pula bukti surat P.7, Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Jumrah, Nomor 59/Pem/II/2022, tanggal 27 Januari 2022, ternyata meninggal dunia karena sakit, bukti surat Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Siti Rahmah (Pemohon), diketahui oleh Ketua RT 04, membuktikan almarhum/pewaris punya hubungan keluarga dengan Pemohon, bukti P. 11 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00882, tanggal 01 April 2020, terbukti , atas nama Abd. Satar;

Bukti – bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Hj. Sadar) Pemohon mengenai angka petitem nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Heriansyah) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ( Siti Rahmah binti Asrun) dengan( Abd Satar bin H. Arsyad ) sebagai suami isteri menikah secara siri pada bulan September 2010, kemudian menikah ulang secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2014, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 20 Januari 2014, selama pernikahan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Yulianti binti Abd Satar, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Juli 2011;
- Bahwa kemudian Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dan sewaktu almarhum Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia ayah kandung almarhum yang bernama H. Arsyad sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Maret 2001 karena sakit, demikian pula sewaktu almarhum Abd Satar bin H. Arsyad meninggal dunia ibu kandung almarhum yang bernama Jumrah sudah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2004 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Abd Satar bin H. Arsyad ada mempunyai 2 orang saudara kandung yang bernama :

3. Salmansyah bin H. Arsyad;

4. Sukran bin H. Arsyad;

Dan almarhum Abd Satar bin H. Arsyad, ada meninggalkan harta yang belum dibagi, karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan harta peninggalan Abd Satar bin H. Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Q. S. An-Nisa ayat 11 :

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan

2. Q. S. An-Nisa ayat 7:

Yang artinya : " Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Al-Nisa : 4 : 7);

Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah) yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, anak, dan atau karena adanya mushoharoh yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan. Abd Satar bin H. Arsyad adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ;
  - Siti Rahmah binti Asrun, sebagai isteri;
  - Yulianti binti Abd Satar, sebagai anak kandung perempuan;

Adalah ahli waris almarhum Abd Satar bin H. Arsyad ;

4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp235000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, H. Adarani, S.H., M.H.I dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Marbi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adarani, S.H., M.H.I

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 129/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Marbiah, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>235.000,00</b>

( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) ;